

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM
PENCEGAHAN BENCANA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

ROLE OF REGIONAL DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT IN DISASTER PREVENTION AT BANDAR LAMPUNG CITY

By
MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN

Frequent natural disasters in Bandar Lampung is flooding, fires and fallen trees, so it is necessary disaster prevention efforts. Regional Disaster Department Agency (BPBD) Bandar Lampung as Mayor Regulation Bandar Lampung No. 70 of 2010 on Duties, Function and Administration of BPBDs Bandar Lampung, has the main task in the implementation of various disaster relief efforts, including efforts to prevent disaster.

The problem of research formulated: (1) How BPBDs role in disaster prevention in Bandar Lampung? (2) What are the factors inhibiting BPBDs role in disaster prevention in Bandar Lampung?

This study uses normative and empirical approach. Data collection procedures through library research and field study. The data processing is done through the process of examining the data, data classification, data preparation and selection data. The data were analyzed descriptively qualitative.

The results showed: The results showed: (1) The role Regional Disaster Management Agency in disaster prevention in the city of Bandar Lampung to floods is conducting training and simulation of disaster prevention, programs or activities regarding strategic steps in disaster management, so that people have the right skills on ways to cope floods. For flood prevention efforts no meaning, because it always floods occur every year. For disaster fallen tree limb pruning efforts and felling trees that are already old, while for catastrophic fires with a fire engine placement in each district. Evaluation of disaster prevention policy, shows that the policies adopted have not been up to prevent a catastrophe in the city of Bandar Lampung. (2) factors inhibiting the implementation of the role BPBDs in the prevention of floods, fires and fallen trees consist of: Limitations Infrastructures, which does not meet minimum standards have been set Regulation BNPB Number 17 Year 2009 on Guidelines for equipment standardization of disaster management and the lack of public participation the socialization of education programs.

Suggestion of this research are: (1) Regional Disaster Management Agency in Bandar Lampung is recommended for more active and intensive in the dissemination on disaster prevention. (2) Facilities and infrastructure should begin the proposed procurement and realized in accordance with the provisions.

Keywords: Role, Regional Disaster Management Agency, Disaster Prevention

ABSTRAK

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENCEGAHAN BENCANA DI KOTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh
MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN**

Bencana alam yang sering terjadi di Kota Bandar Lampung adalah banjir, kebakaran dan pohon tumbang, selama enam tahun terjadi peningkatan bencana, sehingga perlu upaya pencegahan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPBD Kota Bandar Lampung, memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan berbagai upaya penanggulangan bencana, termasuk dalam pencegahan bencana.

Permasalahan penelitian ini dirumuskan: (1) Bagaimanakah peran BPBD dalam pencegahan bencana di Kota Bandar Lampung? (2) Apakah faktor penghambat peran BPBD dalam pencegahan bencana di Kota Bandar Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Prosedur pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi data, penyusunan data dan seleksi data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Peran BPBD dalam pencegahan bencana di Kota Bandar Lampung untuk bencana banjir adalah melakukan pelatihan dan simulasi pencegahan bencana, dengan program atau kegiatan mengenai langkah-langkah strategis dalam penanggulangan bencana, sehingga masyarakat memiliki keterampilan yang baik mengenai berbagai upaya menanggulangi bencana banjir. Untuk bencana banjir tidak ada upaya pencegahan yang berarti, karena banjir ini selalu terjadi setiap tahun. Untuk bencana pohon tumbang dilakukan upaya pemangkasan dahan dan penebangan pohon yang sudah berusia tua, sedangkan untuk bencana kebakaran dengan penempatan mobil pemadam kebakaran pada setiap kecamatan. Evaluasi kebijakan pencegahan bencana, menunjukkan bahwa kebijakan yang ditempuh belum maksimal dalam mencegah bencana di Kota Bandar Lampung. (2) Faktor penghambat pelaksanaan peran BPBD dalam pencegahan bencana banjir, kebakaran dan pohon tumbang terdiri dari: Keterbatasan Sarana dan Prasarana, yaitu belum sesuai standar minimal yang telah ditetapkan Peraturan BNPB Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman standarisasi peralatan penanggulangan bencana serta kurangnya peran serta masyarakat dalam sosialisasi program penyuluhan.

Saran penelitian ini adalah: (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung disarankan untuk semakin aktif dan intensif dalam melaksanakan sosialisasi mengenai pencegahan bencana. (2) Sarana dan prasarana hendaknya mulai diajukan pengadaannya dan direalisasikan sesuai dengan ketentuan.

Kata Kunci: Peran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pencegahan Bencana

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM
PENCEGAHAN BENCANA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **PERAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DALAM PENCEGAHAN
BENCANA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**


Nama Mahasiswa : **Muhammad Kurnia Ramadhan**


No. Pokok Mahasiswa : **1212011216**

Jurusan : **Hukum Administrasi Negara**


Fakultas : **Hukum**




Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP.1960060611987032012


Satria Prayoga, S.H., M.H.
NIP. 198206232008121003


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP.1960060611987032012


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Upik Hamidah, S.H.,M.H.




Sekretaris : Satria Prayoga, S.H.,M.H.



Penguji Utama : Sri Sulastuti, S.H.,M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP. 19621109 198703 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 29 Juni 2016

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 23 Februari 1994, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Nazori P. Mega dan Ibu Haidar Azmy.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah Taman Kanak-Kanak Xaverius Tanjung Karang yang diselesaikan pada tahun 2003, menamatkan pendidikan dasar di Xaverius Tanjung Karang pada tahun 2006, lalu melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Alkautsar Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2009, dan pendidikan menengah di SMA Negeri 2 Palembang selesai pada tahun 2012. Pada tahun 2012, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

**Hendaklah Siap Siaga dengan Penuh Ketenangan,
sebab Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan.**

(Herodotus)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku Tercinta

Yang telah memberikan kasih sayang tiada batas, perjuangan dan pengorbanan
serta selalu mendoakan demi keberhasilanku

Kakakku Anry Dhasmita

Atas doa dan dukungan yang diberikan serta selalu memberikan motivasi
demi keberhasilanku

Keluarga Besarku

Atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini

Almamaterku

Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, dengan judul **Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pencegahan Bencana di Kota Bandar Lampung.**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari beberapa pihak, yang penulis yakin bahwa tanpa bantuan tersebut skripsi ini tidak akan terwujud. Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Heryandi, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan ;
2. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara, sekaligus sebagai Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara, sekaligus sebagai Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H., pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H., pembahas dua yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Para narasumber penelitian yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membimbing dan memberikan ilmunya yang semoga bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh karyawan dan staff yang bekerja di Gedung C dan D FH unila yang telah membantu dalam proses administrasi.
9. Semua pihak dan rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, oleh karenanya kritik dan saran apapun bentuknya penulis hargai guna melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Semoga amal ibadahnya di terima oleh Allah SWT.

Bandar Lampung, Juni 2016
Penulis

Muhammad Kurnia Ramadhan

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
1.2.1 Permasalahan	8
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Peran	10
2.2 Kewenangan.....	11
2.3 Tindakan Hukum Pemerintah	13
2.4 Tinjauan tentang Bencana Alam	18
2.5 Pencegahan Bencana.....	21
2.6 Dasar Hukum Pencegahan Bencana.....	24
2.7 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Pendekatan Masalah	30
3.2 Sumber dan Jenis Data.....	30
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	31
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data.....	31
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data.....	32
3.4 Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung.....	33
4.1.1 Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung	33
4.1.2 Uraian Tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung.....	35
4.1.3 Sarana Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung	36
4.2 Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pencegahan Bencana di Kota Bandar Lampung	37
4.2.1 Perumusan dan Koordinasi Kebijakan di Bidang Pencegahan Bencana.....	38
4.2.2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pencegahan Bencana.....	44
4.2.3 Evaluasi dan Analisis Kebijakan di Bidang Pencegahan Bencana.....	48
4.3 Faktor Penghambat Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pencegahan Bencana di Kota Bandar Lampung	52
4.3.1 Keterbatasan Sarana dan Prasarana	52
4.3.2 Kurang Optimalnya Peran Serta Masyarakat dalam Sosialisasi Program.....	53
BAB V PENUTUP.....	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bencana menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Selama ini tindakan usaha penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah untuk mengurangi resiko belum optimal. Akibatnya pada saat terjadi bencana, masyarakat belum mampu untuk menangani sendiri. Kenyataan ini dikarenakan masyarakat daerah rawan bencana tidak mempunyai bekal pengetahuan terhadap penanganan bencana.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebagai daerah rawan bencana masih memiliki beberapa permasalahan, yaitu kinerja penanganan bencana dan perhatian terhadap pengurangan resiko bencana masih rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan perubahan pemikiran dan paradigma mendasar terhadap penanganan bencana di Indonesia. Evolusi paradigma dari tanggap darurat kepada Pengurangan Resiko Bencana dan Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-

mata karena kewajiban pemerintah serta perubahan pemikiran bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.¹

Pengurangan Resiko Bencana harus dirancang secara sistematis, terpadu dan terencana. Hal ini didukung pula oleh realita bahwa kondisi Indonesia mempunyai tingkat kerentanan yang tinggi terhadap terjadinya bencana. Penanganan terhadap resiko bencana masih belum mendapat perhatian serius, belum terintegrasi dan tidak terencana.

Konferensi Pengurangan Bencana Dunia (*World Conference on Disaster Reduction*) yang diselenggarakan pada bulan Januari tahun 2005 di Kobe, menghasilkan beberapa substansi dasar dalam mengurangi kerugian akibat bencana, baik kerugian jiwa, sosial, ekonomi dan lingkungan. Substansi dasar tersebut perlu menjadi komitmen pemerintah, organisasi-organisasi regional dan internasional, masyarakat, swasta, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya. Strategi yang digunakan untuk melaksanakan substansi dasar tersebut antara lain:

1. Memasukkan risiko bencana dalam kebijakan, perencanaan dan program-program pembangunan berkelanjutan secara terpadu dan efektif, dengan penekanan khusus pada pencegahan, mitigasi, persiapan dan pengurangan kerentanan bencana
2. Pengembangan dan penguatan institusi, mekanisme dan kapasitas kelembagaan pada semua tingkatan, khususnya pada masyarakat sehingga masyarakat dapat meningkatkan ketahanan terhadap bencana secara sistematis.
3. Kerjasama yang sistematis dalam pengurangan risiko bencana, pelaksanaan kesiap siagaan darurat dan program pemulihan dalam rangka rekonstruksi bagi masyarakat terkena dampak bencana.²

¹ Alimin Haryoso, *Perencanaan Kontinjensi Menghadapi Bencana*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta. 2008. hlm. 2

² Eri Indriawan. kembali belajar: bencana longsor banjarnegara tanggap darurat ke pengurangan resiko bencana. <http://www.madiknas.com/peduli-siaga-bencana/> Diakses Rabu 28 Oktober 2015

Substansi dasar yang merupakan prioritas kegiatan sampai dengan tahun 2015 berdasar Konferensi Pengurangan Bencana Dunia tersebut, antara lain:

1. Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat.
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini.
3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat.
4. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana.
5. Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yang di lakukan lebih efektif.³

Sesuai amanat kesepakatan-kesepakatan di tingkat internasional dan regional, pengurangan risiko bencana dijadikan salah satu prioritas pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk segera melaksanakan kesepakatan tersebut dengan memasukkan upaya pengurangan risiko bencana ke dalam kerangka pembangunan nasional, yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah. Pengurangan resiko bencana di Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan dan partisipasi dari semua pihak terkait.

Upaya ini dilakukan dengan komitmen yang kuat dan mengedepankan tindakan-tindakan yang harus diprioritaskan. Penyusunan prioritas ini perlu dilakukan untuk membangun dasar yang kuat dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan serta mengakomodasikan kesepakatan internasional dan regional dalam rangka mewujudkan upaya bersama yang terpadu. Substansi dasar tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi dalam bencana alam. Keberhasilan Rencana Aksi Nasional Pengurangan

³ *Ibid*

Resiko Bencana akan sangat dipengaruhi oleh komitmen seluruh lapisan masyarakat, komitmen politik, komitmen birokrasi untuk terus terlibat aktif dalam rencana aksi yang dimaksud. Dua dari lima substansi dasar pengurangan resiko bencana adalah pentingnya memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat dan memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yang dilakukan lebih efektif.

Peran masyarakat sangat strategis untuk dapat mensukseskan semua agenda pengurangan resiko bencana yang dicanangkan pemerintah. Dalam hal ini masyarakat mampu mengembangkan program pembelajaran berbasis masyarakat yang diperlukan dalam upaya mitigasi bencana. Hal ini sesuai dengan kerangka berpikir yang dikembangkan untuk pengurangan resiko bencana atau mitigasi.

Salah satu upaya pemerintah dalam Pengurangan Resiko Bencana adalah menerbitkan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan PP Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Jenis-jenis bencana menurut Pasal 1 angka (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah:

- (2) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.

- (3) Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 70 Tahun 2010 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung, memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan berbagai upaya penanggulangan bencana. Hal yang diharapkan dalam membangun kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana adalah memberikan pemahaman masyarakat dan kesadaran akan pengurangan resiko bencana. Hal ini penting dilaksanakan mengingat Kota Bandar Lampung merupakan salah satu wilayah rawan bencana, di antaranya:

1. Rawan bencana tanah longsor dan gerakan tanah Kawasan rawan tanah longsor di Kota Bandar Lampung terdapat di daerah yang kondisi tanahnya sangat miring sampai curam di wilayah bagian barat yaitu kawasan gunung betung, gunung Balau serta perbukitan serampok dibagian timur. Berdasarkan laporan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia bulan September 2010, beberapa wilayah di Bandar Lampung juga memiliki potensi gerakan tanah kategori menengah di Kecamatan Sukarame, Tanjung Karang Timur, Panjang, Teluk Betung Utara, Teluk Betung Barat, Tanjung Karang Pusat, dan Tanjung Karang Barat.
2. Rawan gelombang pasang dan tsunami Beberapa kawasan di Bandar Lampung berbatasan langsung dengan Teluk Lampung dan memiliki topografi landai, yaitu wilayah-wilayah Kecamatan Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Barat, dan Panjang dimana daerah ini teridentifikasi sebagai kawasan terhadap rawan bencana gelombang tsunami. Jumlah penduduk di kawasan rawan tsunami ini diperkirakan berjumlah 184.759 jiwa dengan kepadatan sekitar 70 jiwa/hektar.
3. Rawan banjir Kawasan rawan banjir di Kota Bandar Lampung tersebar di beberapa lokasi seperti Tanjung Karang Timur, Panjang, Teluk Betung Utara, Teluk Betung Barat dan Tanjung Karang Pusat. Upaya pengembangan daerah rawan bencana banjir di antaranya memperbaiki kondisi fisik saluran drainase yang ada dengan meningkatkan kualitas pelayanannya dan segala jenis kegiatan yang mempengaruhi kelancaran tata drainase di kawasan banjir dilarang. Dilakukannya kegiatan-kegiatan reboisasi atau penghijauan dan penyuluhan terhadap masyarakat yang tinggal pada wilayah yang memiliki potensi bahaya banjir.⁴

⁴ Data Dokumentasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015

BPBD Kota Bandar Lampung mencatat sejak Januari hingga Oktober 2015 jumlah kasus kebakaran di Bandar Lampung mencapai 79 kasus. Menurut Kepala Seksi Tanggap Darurat Evakuasi dan Kebakaran BPBD Kota Sutarno, kasus kebakaran paling banyak terjadi September dan Oktober, masing-masing 20 dan 13 kasus.⁵

Bencana yang juga sering terjadi di Kota Bandar Lampung adalah pohon tumbang. Berdasarkan data BPBD Kota Bandar Lampung, diketahui bahwa selama tahun 2015, terdapat 36 kasus pohon tumbang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mengakibatkan kerugian materi maupun mengakibatkan korban meninggal dunia, karena tertimpa pohon tumbang.⁶

Contoh lainnya adalah bencana banjir, yang terjadi akibat hujan deras pada Selasa 15 Maret 2016, puluhan rumah yang berada di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Teluk Betung Barat terendam banjir. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Belau yang berada di Kelurahan Kuripan. Naiknya debit air di Sungai Belau akibat kiriman air yang berasal dari sungai-sungai kecil di seputaran Batu Putu dan lainnya. Tinggi air diperkirakan mencapai dua meter.⁷

Sesuai dengan kenyataan di atas maka diperlukan peran BPBD dalam pencegahan bencana di Kota Bandar Lampung, sehingga diharapkan akan dapat menumbuhkan sensitivitas dalam merespon bencana, namun kendala yang dihadapi adalah BPBD Kota Bandar Lampung belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

⁵<http://lampung.tribunnews.com/2015/10/08/januari-oktober-terjadi-79-kasus-kebakaran-di-bandar-lampung>. Diakses Kamis 12 November 2015

⁶<http://lampung.tribunnews.com/2014/01/07/breaking-news-pohon-yang-tumbang-sudah-ada-sejak-1883>. Diakses Jumat 18 Desember 2015

⁷http://rri.co.id/bandar-lampung/post/berita/257245/kota_bandar_lampung/banjir_rendam_puluhan_rumah_warga_kelurahan_kuripan.html. Diakses Rabu 10 Februari 2016

Secara lebih spesifik upaya penanggulangan bencana ditangani Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 70 Tahun 2010 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung, bahwa Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pencegahan bencana yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung melaksanakan hal tersebut dengan kegiatan sosialisasi, simulasi dan evaluasi pencegahan bencana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pencegahan Bencana di Kota Bandar Lampung

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencegahan bencana di Kota Bandar Lampung?

2. Apakah faktor pendukung peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencegahan bencana di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencegahan bencana di Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui faktor penghambat peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencegahan bencana di Kota Bandar Lampung

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, Penelitian ini di harapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencegahan bencana di Kota Bandar Lampung.
2. Kegunaan Praktis, secara praktisi penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi masyarakat agar dapat mengetahui bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencegahan bencana di Kota Bandar Lampung.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

Teori peran (*role theory*) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.⁸

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.⁹

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:¹⁰

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

⁸ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press, Jakarta. 2002. hlm. 221.

⁹ *Ibid.* hlm. 223.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 224.

- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis pelaksanaan peran tersebut. Peran dalam hal ini terbagi menjadi:¹¹

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.¹²

Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal

¹¹ *Ibid.* hlm. 225

¹² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008. 54

adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Secara organisasional fungsi merupakan kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat wewenang diikatkan pula hak dan kewajiban, yaitu agar wewenang tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik.¹³

2.2 Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang atau urusan pemerintahan tertentu.¹⁴

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat kewenangan diikatkan pula hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum

¹³ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta. 2004. hlm. 51.

¹⁴ Prajudi Admosudirjo. *Teori Kewenangan*. PT. Rineka Cipta Jakarta. 2001. hlm. 6.

publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);
- b. Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;
- c. akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/*burger*, kelompok rakyat dan badan¹⁵

Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya¹⁶

Kewenangan ditinjau dari waktu pelaksanaan program atau kegiatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kewenangan preventif lebih dimaksudkan sebagai kewenangan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Kewenangan ini lazimnya dilakukan dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan program yang akan membebankan dan merugikan organisasi. Di sisi lain, kewenangan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan program dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Kewenangan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.
- b. Kewenangan represif adalah kewenangan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Kewenangan ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun, di mana program yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan kewenangannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.¹⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik,

¹⁵ *Ibid.* hlm. 7.

¹⁶ Muammar Himawan. *Op.Cit.* hlm. 52.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 7-8.

atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

2.3 Tindakan Hukum Pemerintah

Tindakan hukum pemerintah masuk dalam konteks hukum administrasi, yaitu peraturan hukum yang mengatur administrasi, hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. Hukum administrasi negara sebagai keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya.¹⁸

Pengertian di atas menunjukkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan, akan kemungkinan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus, sebagai suatu aturan yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang disertai tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.

Istilah hukum administrasi negara adalah terjemahan dari istilah *Administrasi recht*, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga masyarakat, sebagai gabungan ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh hukum administrasi negara.¹⁹

Friedrich Karl von Savigny (1779-1861), mengemukakan: “*Law is and expression of the common consciousness or spirit of people*”. Hukum tidak dibuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird*

¹⁸ R. Abdoel Djarnali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. PT Raja Grafindo Persada Jakarta. 2001.hlm 67.

¹⁹ Prajudi Admosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1988.hlm 12.

mit dem volke). Berdasarkan inti teori Von Savigny maka dapat dinyatakan bahwa semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk yakni bahwa hukum itu mulai-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum dan kemudian oleh yurisprudensi, oleh kekuatan dalam yang bekerja diam, tidak oleh kehendak sewenang-wenang dalam pembuatan undang-undang. Setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaannya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat (termasuk kepercayaan) dan konstitusi yang khas.²⁰

Sesuai dengan dasar teori Carl von Savigny maka produk hukum dapat diketahui melalui pembuatan hukum dan fungsi utama hukum, yaitu:

a. Pembuatan Hukum

Hukum bukan merupakan konsep dalam masyarakat karena hukum tumbuh secara alamiah dalam pergaulan masyarakat yang mana hukum selalu berubah seiring perubahan sosial. Dengan pernyataan ini maka hukum di satu negara tidak dapat diterapkan/ dipakai oleh negara lain karena masyarakatnya berbeda-beda begitu juga dengan kebudayaan yang ada di suatu daerah sudah pasti berbeda pula, dalam hal tempat dan waktu juga berbeda.

Pokok-pokok ajaran mazhab historis yang diuraikan Savigny dan beberapa pengikutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Hukum yang ditemukan tidak dibuat. Pertumbuhan hukum pada dasarnya adalah proses yang tidak disadari dan organis oleh karena itu perundang-undangan adalah kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan

²⁰ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 7

- 2) Karena hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam peradaban modern kesadaran umum tidak dapat lebih lama lagi menonjolkan dirinya secara langsung, tetapi disajikan oleh para ahli hukum yang merumuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis. Tetapi ahli hukum tetap merupakan suatu organ dari kesadaran umum terikat pada tugas untuk memberi bentuk pada apa yang ia temukan sebagai bahan mentah.
- 3) Undang-undang tidak dapat berlaku atau diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa adat-istiadat dan konstitusi yang khas. Savigny menekankan bahwa bahasa dan hukum adalah sejajar juga tidak dapat diterapkan pada masyarakat lain dan daerah-daerah lain. Volkgeist dapat dilihat dalam hukumnya oleh karena itu sangat penting untuk mengikuti evolusi volkgeist melalui penelitian sepanjang sejarah.²¹

b. Fungsi Utama Hukum

Konsep jiwa masyarakat dalam teori Savigny tentang hukum ini tidak dapat menunjukkan secara jelas bagaimana isi dan ruang lingkupnya. Sehingga amat sulit melihat fungsi dan perkembangannya sebagai sumber utama hukum menurut teori ini.

Perbuatan hukum pemerintah harus selaras dengan otonomi daerah sebagai wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk memanfaatkan hak-hak yang dimilikinya, dan salah satu wewenang yang dimiliki daerah otonom adalah wewenang untuk menyusun suatu kebijaksanaan daerah dalam mengelola rumah

²¹ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.2011. hlm. 26

tangganya dan mengatur kepentingan masyarakat. Perbedaan kepentingan antara kebebasan berotonomi dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa selalu menjadi ajang konflik kepentingan, karena masing-masing meninjaunya dari prespektif yang berbeda, misalnya dari prespektif nasional bahwa pemerataan pembangunan ekonomi sudah merata, tetapi dari prespektif daerah beranggapan bahwa pusat telah mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan daerah dengan tidak memperhitungkan pengembalian hasil secara seimbang kepada daerah untuk kesejahteraan masyarakat daerah²²

Pemberlakuan otonomi daerah sebenarnya merupakan suatu pilihan politis sebagai dampak penerapan bentuk negara kesatuan dengan ciri terpusatnya kekuasaan. Ketika kondisi telah matang, tercipta momentum yang menggerakkan arus balik pusat ke daerah. Penerapan otonomi daerah juga dimaksud sebagai upaya mewujudkan terciptanya pusat-pusat kota baru yang bersifat metropolitan, kosmopolitan, sebagai sentra-sentra perdagangan, bisnis dan industri selain Jakarta. Hal ini sebagai pencerminan bahwa otonomi daerah mampu membuka semangat untuk berkompetisi sekaligus bekerja sama, bukan sebaliknya. Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya kekuasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Konsep otonomi daerah berkaitan dengan desentralisasi yaitu membagi dan mendistribusikan, misalnya administrasi pemerintahan, mengeluarkan dari pusat atau tempat konsentrasi. Desentralisasi juga merupakan salah satu cara untuk

²² Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia; Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraanya*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm, 31.

mengembangkan kapasitas lokal. Kekuasaan dan pengaruh cenderung bertumpu pada sumber daya. Jika suatu badan lokal disertai tanggung jawab dan sumber daya, kemampuannya untuk mengembangkan otoritasnya akan meningkat. Jika pemerintah lokal semata-mata ditugaskan untuk mengikuti kebijakan nasional, para pemuka dan warga masyarakat akan mempunyai investasi kecil saja di dalamnya.²³

Asas desentralisasi adalah asas yang bermaksud memberikan kewenangan dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri, yang biasanya disebut swatantra atau otonomi. Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dipusatkan pada pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan pada pihak lain untuk dilaksanakan. Pelimpahan kewenangan pemerintah pada pihak lain untuk dilaksanakan disebut desentralisasi.²⁴

Berdasarkan beberapa pertimbangan perlunya daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut, pemberian otonomi luas kepada daerah sebenarnya tidak akan mengganggu atau menimbulkan persoalan terhadap keutuhan negara kesatuan. Sebab pemerintah masih berhak untuk melakukan pembinaan dan kewenangan terhadap daerah-daerah sesuai dengan prinsip yang terkandung di dalam negara kesatuan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi dan perwujudan otonomi daerah pada suatu daerah otonom yang

²³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2005, hlm. 92.

²⁴ Marbun, SF & Mahfud MD, Moh, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty Yogyakarta. 2006, hlm. 44.

wilayahnya terlalu luas, yang akan menyulitkan jangkauan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakatnya, maka kebijakan pengembangan wilayah dengan melakukan pemekaran daerah merupakan suatu solusi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.

2.4 Tinjauan tentang Bencana Alam

Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, hurikan, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran liar dan wabah penyakit. Beberapa bencana alam terjadi tidak secara alami. Contohnya adalah kelaparan, yaitu kekurangan bahan pangan dalam jumlah besar yang disebabkan oleh kombinasi faktor manusia dan alam.²⁵

Sejak masa lalu manusia telah menghadapi bencana alam yang berulang kali melenyapkan populasi mereka. Pada zaman dahulu, manusia sangat rentan akan dampak bencana alam dikarenakan keyakinan bahwa bencana alam adalah hukuman dan simbol kemarahan dewa-dewa. Semua peradaban kuno menghubungkan lingkungan tempat tinggal mereka dengan dewa atau tuhan yang dianggap manusia dapat memberikan kemakmuran maupun kehancuran. Kata bencana dalam Bahasa Inggris *disaster* berasal dari kata Bahasa Latin *dis* yang bermakna "buruk" atau "kemalangan" dan *aster* yang bermakna "dari bintang-bintang". Kedua kata tersebut jika dikombinasikan akan menghasilkan arti "kemalangan yang terjadi di bawah

²⁵ Argadiredja, D.S. *Pedoman Koordinasi Penanggulangan Bencana di Lapangan*. Depkes RI. Jakarta. 2001. hlm. 3

bintang", yang berasal dari keyakinan bahwa bintang dapat memprediksi suatu kejadian termasuk peristiwa yang buruk.²⁶

Indonesia merupakan negara yang sangat rawan dengan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir dan topan. Sekitar 13 persen gunung berapi dunia yang berada di kepulauan Indonesia berpotensi menimbulkan bencana alam dengan intensitas dan kekuatan yang berbeda-beda, sehingga harus diadakannya upaya cepat untuk mendidik masyarakat agar dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi bencana alam.²⁷

Menurut kebijakan pemerintah Indonesia, para pejabat daerah dan provinsi diharuskan berada di garis depan dalam manajemen bencana alam. Sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan tentara dapat membantu pada saat yang dibutuhkan, namun, kebijakan tersebut belum menciptakan perubahan sistematis di tingkat lokal. Kelemahan manajemen bencana di Indonesia salah satunya dikarenakan kurangnya sumber daya dan kecakapan pemerintah daerah yang masih bergantung kepada pemerintah pusat.²⁸

Macam-macam bencana alam, di antaranya adalah sebagai berikut

1. Gempa bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi (lempeng bumi). Frekuensi suatu wilayah, mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang di alami selama periode waktu. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat Seismometer. *moment* magnitudo adalah skala yang paling umum di mana gempa bumi terjadi untuk seluruh dunia. skala rickter adalah skala yang di laporkan oleh observatorium seismologi nasional yang di ukur pada skala besarnya lokal 5 magnitudo. kedua skala yang sama selama rentang angka

²⁶ Adiputro, B.A. *Arahan Mitigasi Bencana Perkotaan di Indonesia*. BAKORNAS PBP. Jakarta. 2002. hlm.7.

²⁷ *Ibid.* hlm.8.

²⁸ *Ibid.* hlm.9.

mereka valid. gempa 3 magnitudo atau lebih sebagian besar hampir tidak terlihat dan besarnya 7 lebih berpotensi menyebabkan kerusakan serius di daerah yang luas, tergantung pada kedalaman gempa.

2. Banjir
Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana banjir dapat didefinisikan sebagaimana hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Dalam cakupan pembicaraan yang luas, kita bisa melihat banjir sebagai suatu bagian dari siklus hidrologi, yaitu pada bagian air di permukaan Bumi yang bergerak ke laut. Dalam siklus hidrologi kita dapat melihat bahwa volume air yang mengalir di permukaan Bumi dominan ditentukan oleh tingkat curah hujan, dan tingkat peresapan air ke dalam tanah.
3. Tsunami
Tsunami adalah ombak yang sangat besar yang menyapu daratan akibat adanya gempa bumi di laut, tumbukan benda besar/cepat di laut, angin ribut, dan lain sebagainya. Tsunami sangat berbahaya karena bisa menyapu bersih pemukiman warga dan menyeret segala isinya ke laut lepas yang dalam. Tsunami yang besar bisa membunuh banyak manusia dan makhluk hidup yang terkena tsunami.
4. Gunung Meletus
Gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan lain sebagainya. Gunung meletus biasanya bisa diprediksi waktunya sehingga korban jiwa dan harta benda bisa diminimalisir. \
5. Angin Puting Beliung / Angin Ribut
Angin puting beliung adalah angin dengan kecepatan tinggi yang berhembus di suatu daerah yang dapat merusak berbagai benda yang ada di permukaan tanah. Angin yang sangat besar seperti badai, tornado, dan lain-lain bisa menerbangkan benda-benda serta merobohkan bangunan yang ada sehingga sangat berbahaya bagi manusia.
6. Tanah Longsor
Tanah longsor adalah tanah yang turun atau jatuh dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Masalahnya jika ada orang atau pemukiman di atas tanah yang longsor atau di bawah tanah yang jatuh maka sangat berbahaya. Tidak hanya tanah saja yang longsor karena batu, pohon, pasir, dan lain sebagainya bisa ikut longsor menghancurkan apa saja yang ada di bawahnya.²⁹

2.5 Pencegahan Bencana

Pengertian pencegahan bencana menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko

²⁹ Bustami, Del Afriadi. *Modul Pelatihan Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana*. UNDP. Jakarta, 2011. hlm. 11-12

bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung melaksanakan hal tersebut dengan kegiatan sosialisasi, simulasi dan evaluasi pencegahan bencana.

Pencegahan bencana merupakan upaya preventif dalam menghadapi bencana sebagai gangguan serius (*disruption*) terhadap orang dan sistem penghidupan dari sebuah komunitas sosial yang dihasilkan dari kerentanan terhadap satu atau kombinasi beberapa ancaman (*hazards*) yang melibatkan hilangnya kehidupan dan atau harta benda pada skala yang melampaui kapasitas untuk mengatasinya.³⁰

Pencegahan bencana merupakan bagian dari manajemen bencana, yaitu siklus aktivitas yang berkelanjutan, tanpa tergantung dari terjadi tidaknya suatu bencana. Justru saat tidak terjadi bencana merupakan kesempatan untuk menyusun aktivitas manajemen bencana yang lebih baik. Ditambahkan manajemen bencana adalah suatu proses yang terus menerus di mana pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil merencanakan dan mengurangi pengaruh bencana, mengambil tindakan segera setelah bencana terjadi, dan mengambil langkah-langkah pemulihan. Manajemen bencana mempunyai tujuan: (1) mengurangi, atau mencegah, kerugian karena bencana, (2) menjamin terlaksananya bantuan yang segera dan memadai terhadap korban bencana, dan (3) mencapai pemulihan yang cepat dan efektif. Dengan demikian, siklus manajemen bencana memberikan gambaran bagaimana rencana dibuat untuk mengurangi atau mencegah kerugian karena bencana, bagaimana reaksi

³⁰ Adiputro, B.A. *Op. Cit.* hlm.9.

dilakukan selama dan segera setelah bencana berlangsung, dan bagaimana langkah-langkah diambil untuk pemulihan setelah bencana terjadi.³¹

Secara garis besar terdapat empat fase manajemen bencana, yaitu:

- a. Fase Mitigasi: upaya memperkecil dampak negatif bencana. Contoh: zonasi dan pengaturan bangunan (*building codes*), analisis kerentanan; pembelajaran publik.
- b. Fase *Preparedness*: merencanakan bagaimana menanggapi bencana. Contoh: merencanakan kesiagaan; latihan keadaan darurat, sistem peringatan.
- c. Fase Respon: upaya memperkecil kerusakan yang disebabkan oleh bencana. Contoh: pencarian dan pertolongan; tindakan darurat.
- d. Fase *Recovery*: mengembalikan masyarakat ke kondisi normal. Contoh: perumahan sementara, bantuan keuangan; perawatan kesehatan.³²

Ke-empat fase manajemen bencana tersebut tidak harus selalu ada, atau tidak terjadi secara terpisah, atau tidak harus dilaksanakan dengan urutan seperti tersebut di atas. Fase-fase sering saling overlap dan lama berlangsungnya setiap fase tergantung pada kehebatan atau besarnya kerusakan yang disebabkan oleh bencana itu. Dalam tahap kewaspadaan bisa dilakukan oleh pemimpin organisasi, baik pemerintah, pemilik perusahaan atau swasta. Mereka menyusun rencana aksi yang harus dilakukan apabila bencana terjadi. Bentuk kebijakan kewaspadaan adalah melakukan antisipasi terjadinya bencana dengan mengadakan pelatihan terhadap petugas medis dalam memberikan pertolongan pertama. Pembangunan dan pelatihan sistem peringatan akan terjadinya bencana dan dikombinasikan dengan tempat tinggal darurat dan rencana evakuasi, penyediaan perlengkapan dan peralatan. Termasuk juga pendidikan dan pelatihan. Pendidikan ini bisa dilakukan kepada anak-anak dan remaja di sekolah-sekolah, kepada dewasa dengan pelatihan khusus, juga kepada masyarakat dan pekerja yang bisa terlibat dalam penanganan bencana melalui

³¹ Hidayati, Sri dkk. 2009. *Modul Pelatihan Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan*. Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kriteria Pendidikan Nasional. Jakarta. 2009. Hlm. 33-34

³² *Ibid.* hlm. 35.

program ekstensi, sedangkan bagi masyarakat umum dalam bentuk informasi publik melalui media massa, televisi dan radio.

Sedangkan kebijakan publik pada tata kelola bencana (*disaster governance*) meliputi:

1. Kematian ratusan ribu korban bencana.
2. Jutaan orang rakyat Indonesia terkena dampak bencana serta kehilangan rumah dan sumber penghidupan, keterjebakan rakyat pada kemiskinan, putusnya pendidikan anak-anak dan lain-lain.
3. Aliran bantuan luar negeri yang masuk dalam bentuk utang maupun hiba, dalam konteks tata pemerintahan, baik secara nasional maupun daerah yang penuh ketimpangan dan bermuara pada korupsi hingga menimbulkan ketakutan para donor untuk bantuan pada bencana berikutnya.³³

Tata kelola bencana dari yang bersifat alamiah seperti gempa, banjir, tsunami dan masalah kekurangan. Tata kelola diperlukan dalam penguatan kelembagaan dalam rangka menegakkan rencana tata ruang dan rencana bencana serta upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengalami bencana. Reduksi resiko bencana didefinisikan sebagai upaya atau ukuran yang dipakai untuk memperkecil kerugian dengan cara meminimalisasi ancaman, reduksi kerentanan, kerapuhan dan mempertinggi coping dan kapasitas yang adaptif baik dalam konteks pra, sewaktu bencana dan pada konteks pasca produksi. Reduksi resiko bencana belum terintegrasi ke dalam agenda pembangunan nasional dan belum dilihat sebagai prasyarat penanggulangan kemiskinan dan prasyarat pembangunan.

Kerentanan yang dimaksudkan ialah internalitas dalam bentuk kemiskinan atau marginalitas yang berakar pada proses dan sistem pembangunan ekonomi, politik,

³³ Hidayati, Deny dkk. 2006. *Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa & Tsunami di Indonesia*. LIPI – UNESCO – ISDR. Jakarta. 2006. hlm. 5.

relasi kekuasaan yang tidak berimbang yang mengkondisikan lahirnya bencana, manakala muncul ancaman dalam bentuk *externalitas* dalam bentuk banjir, gempa bumi, tsunami, vulkanik, *epidemic* ketika bertemu dalam bentuk realitas.³⁴

Resiko yang dimaksudkan ialah kemungkinan terjadinya kerugian hilangnya nyawa, orang terluka atau kehilangan harta benda kehancuran ekonomi dan sumber penghidupan yang disebabkan oleh fenomena tertentu. resiko sendiri bermakna kemungkinan terjadinya situasi serta kerugian yang diakibatkan olehnya. Masyarakat harus mendapat informasi yang mencerdaskan tentang bencana. Adanya lima tahap respon masyarakat atas terjadinya situasi krisis (bencana), yaitu: (1) Periode sebelum bencana; (2) Periode deteksi dan komunikasi atas ancaman spesifik; (3) Periode darurat (segera), merupakan respon yang relatif tidak terkendali; (4) Periode respon masyarakat yang sudah terorganisir; dan (5) Periode jangka panjang setelah bencana terjadi, saat mana masyarakat kembali menuju ke titik keseimbangan atas dampak permanen dari bencana dimana masyarakat sudah menyatu didalamnya. Pada setiap tahapan tersebut membutuhkan jenis-jenis komunikasi yang spesifik”³⁵

2.6 Dasar Hukum Pencegahan Bencana

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, sehingga diperlukan penanggulangan bencana secara komprehensif. Beberapa dasar hukum pencegahan bencana adalah:

³⁴ *Ibid*, hlm. 6.

³⁵ *Ibid*. hlm. 7.

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, diketahui bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana.

Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana:

- (1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- (2) BNPB berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (3) BNPB dipimpin oleh seorang Kepala.

Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana:

BNPB mempunyai tugas:

- a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
 - c. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
 - d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;
 - h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD:

- (1) Disetiap Provinsi dibentuk BPBD Provinsi dan disetiap Kabupaten/Kota dapat dibentuk BPBD Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD:

- (1) BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
- (2) BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

5. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 70 Tahun 2010 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung

Menurut Pasal 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 70 Tahun 2010 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanggulangan bencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota.

2.7 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung

Menurut Pasal 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 70 Tahun 2010 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung:

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok:
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana, yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara

- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
 - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat tepat, efektif dan efisien
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.

Upaya penanggulangan bencana ditangani oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 70 Tahun 2010 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung, sebagai berikut:

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada pelaksana
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal ini, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
 - b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
 - c) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat

- d) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) pasal ini, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh (1) seksi Pencegahan (2) Seksi Kesiapsiagaan. Masing-masing Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepala bidang.

Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang memiliki tugas pokok yaitu membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam perumusan, koordinasi dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan bencana. Tugas pokok tersebut dilaksanakan dalam fungsi sebagai berikut:

- (1) Perumusan dan koordinasi kebijakan di bidang pencegahan bencana
- (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan bencana
- (3) Evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan bencana

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
2. Pendekatan empiris adalah upaya memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.³⁶

3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan informan, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan penelitian ini adalah:

- a) Kepala Seksi Pencegahan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung (M. Saleh Alfian)

³⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.14

b) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung (Wisnu)

c) Lurah Kuripan Kecamatan Teluk Betung Kota Bandar Lampung (Andi Arief)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) maupun bahan hukum sekunder seperti berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara kepada informan penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
2. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
3. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

3.4 Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data ke dalam bentuk uraian kalimat sesuai dengan pokok bahasan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB V P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencegahan bencana di Kota Bandar Lampung untuk bencana banjir adalah melakukan pelatihan dan simulasi pencegahan bencana, dengan program atau kegiatan mengenai langkah-langkah strategis dalam penanggulangan bencana, sehingga masyarakat memiliki keterampilan yang baik mengenai berbagai upaya menanggulangi bencana banjir. Untuk bencana banjir tidak ada upaya pencegahan yang berarti, karena banjir ini selalu terjadi setiap tahun. Untuk bencana pohon tumbang dilakukan upaya pemangkasan dahan dan penebangan pohon yang sudah berusia tua, sedangkan untuk bencana kebakaran dengan penempatan mobil pemadam kebakaran pada setiap kecamatan. Evaluasi kebijakan pencegahan bencana, menunjukkan bahwa kebijakan yang ditempuh belum maksimal dalam mencegah bencana di Kota Bandar Lampung.
2. Faktor penghambat pelaksanaan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencegahan bencana di Kota Bandar Lampung, khususnya untuk bencana banjir, pohon tumbang dan kebakaran, terdiri dari: Keterbatasan sarana dan

Prasarana, yaitu belum terpenuhinya sarana prasarana penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung sesuai standar minimal yang telah ditetapkan dalam Peraturan BNPB Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman standarisasi peralatan penanggulangan bencana. Kurangnya peran serta masyarakat dalam sosialisasi program, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti penyuluhan, padahal penyuluhan ini penting dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan ketanggapan masyarakat menghadapi bencana.

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung disarankan untuk semakin aktif dan intensif dalam melaksanakan sosialisasi mengenai pencegahan bencana, khususnya kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sehingga pengetahuan masyarakat tentang pencegahan bencana dapat tersebar secara lebih luas
2. Sarana dan prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung hendaknya mulai diajukan pengadaannya dan direalisasikan sesuai dengan ketentuan, sehingga pelaksanaan pencegahan bencana akan menjadi optimal pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiputro, B.A. 2002. *Arahan Mitigasi Bencana Perkotaan di Indonesia*. BAKORNAS PBP. Jakarta.
- Admosudirjo, Prajudi. 1988. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- 2001. *Teori Kewenangan*. PT. Rineka Cipta Jakarta.
- Argadiredja, D.S. 2011. *Pedoman Koordinasi Penanggulangan Bencana di Lapangan*. Depkes RI. Jakarta.
- Bustami, Del Afriadi. 2011. *Modul Pelatihan Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana*. UNDP. Jakarta.
- Djamali, R. Abdoel. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008
- Haryoso, Alimin. 2008. *Perencanaan Kontinjensi Menghadapi Bencana*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta.
- Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta. 2004.
- Kaho, Josef Riwo. 2012. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia; Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraanya*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta,
- Manan, Bagir. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta,
- Marbun, SF & Moh. Mahfud MD, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty Yogyakarta.

Ridwan, HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.2011.

Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

----- 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung.

Undang-Undang dan Peraturan Lain

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 70 Tahun 2010 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung

Makalah

Hidayati, Sri dkk. 2009. *Modul Pelatihan Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan*. Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kriteria Pendidikan Nasional. Jakarta.

Hidayati, Deny dkk. 2006. *Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa & Tsunami di Indonesia*. LIPI – UNESCO – ISDR. Jakarta.

Internet

Eri Indriawan. kembali belajar: bencana longsor banjarnegara tanggap darurat ke pengurangan resiko bencana. <http://www.madiknas.com/peduli-siaga-bencana>

<http://lampung.tribunnews.com/2015/10/08/januari-oktober-terjadi-79-kasus-kebakaran-di-bandar-lampung>. Diakses Kamis 12 November 2015

<http://lampung.tribunnews.com/2014/01/07/breaking-news-pohon-yang-tumbang-sudah-ada-sejak-1883>. Diakses Jumat 18 Desember 2015

http://rri.co.id/bandarlampung/post/berita/257245/kota_bandar_lampung/banjir_rendam_puluhan_rumah_warga_kelurahan_kuripan.html. Diakses Rabu 10 Februari 2016